

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO iB  
DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
STAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)

Oleh:

**FARAH NOOR ZAKARIA**

1123204023

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Noor Zakaria  
NIM : 1123204023  
Jenjang : D III  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VI

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 29 Juni 2014

**IAIN PURWOKERTO**

Farah Noor Zakaria

NIM. 1123204023



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A PURWOKERTO 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

---

---

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Farah Noor Zakaria  
NIM : 1123204023  
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah dan Ekonomi Islam/ D III MPS/ VI  
Judul Tugas Akhir : Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariaiah Cabang Purwokerto

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 29 Juni 2014

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah,

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.  
NIP. 19680403199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN TARBIYAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

**Tugas Akhir Berjudul**

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO iB  
DI BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara/i **Farah Noor Zakaria**, NIM. 1123204023 Program Studi **Manajemen Perbankan Syariah** Jurusan **Syariah dan Ekonomi Islam** STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal **16 Juli 2014** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md)** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Penguji I

Penguji II

**Dr. Ridwan, M.Ag**

NIP. 19720105 200003 1 003

**Chandra Warsito, M.Si**

NIP. 19790323 201101 1 007

Pembimbing,

**Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM**

NIP. 19680403 199403 1 004

Mengetahui,

Ketua STAIN Purwokerto,

Ketua Program Studi

**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.**

NIP.19670815 199203 1 003

**H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag**

NIP. 19741217 200312 1 006

## **MOTTO**

*“Kebahagiaan bukanlah uang  
Namun ketenangan pikiran dan jiwa”*



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nurochim dan Ibu Iik Zakiyah, atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya. Beribu ucapan terima kasih dan maaf atas segala kesalahan penulis.
2. Adik-Adik penulis yang sangat aku cintai yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir ini
3. Keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat penulis (Sakti Purnomo, Eka Wahyu Lestari, Chornelia Candra Permatasari, Lili Yuli Setiani, Mina Marlina) terima kasih karena selama ini kalian telah menjadi sahabat yang begitu berarti bagi kehidupan penulis. Semoga silaturahmi ini terus berlanjut sampai masa nanti.
5. Teman-teman D III MPS Angkatan 2011. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan.
6. Serta para pembaca sekalian.....

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *alamin*, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah Cabang Purwokerto. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terbantahkan, begitu pula dengan karya-karyanya. Namun manusia wajib berusaha menuju kearah mendekati kesempurnaan. Demikian dengan sajian penulis ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Tetapi untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. A Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Ketua STAIN Purwokerto,
2. Drs. Munjin, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua I STAIN Purwokerto,

3. Drs. Asdlori, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua II STAIN Purwokerto,
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I. selaku Wakil Ketua III STAIN Purwokerto,
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah,
6. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah,
7. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah angkatan 2011,
8. Dr. Fathul Aminudin Aziz, MM. selaku Pembimbing Tugas Akhir,
9. Dr. Ridwan, M.Ag selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di BRI Syariah Cabang Purwokerto,
10. Muhammad Hadi Santoso selaku Direktur Utama BRI Syariah Cabang Purwokerto yang telah menyediakan tempat Praktik Kerja bagi penulis,
11. Muhammad Prasetyanto Wahyutomo selaku Pimpinan Cabang BRI Syariah Purwokerto,
12. Arif Irawan selaku Pembimbing Lapangan dari BRI Syariah Cabang Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan arahan di dunia lapangan kerja khususnya bidang perbankan,
13. Segenap pimpinan dan karyawan BRI Syariah Cabang Purwokerto yang selalu memberikan pengarahan selama Praktik Kerja,
14. Seluruh dosen STAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
15. Kepada keluarga tercinta atas semangat dan dukungannya baik spiritual maupun materiil.



16. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman-teman D III MPS yang telah memberikan semangat,dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Purwokerto, 29 Juni 2014

Farah Noor Zakaria  
NIM. 1123204023

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍamah	U	U

Contoh:

كُتِبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
 -فَعَلَ *fa'ala*                      سُئِلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
أو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
آي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول

ولقد راه بالافق

المبين

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir .....	12
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir .....	13
1. Metode Penulisan.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data.....	13
E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir .....	16
1. Lokasi Penelitian.....	16
2. Waktu Penelitian.....	16



BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	17
A. Kedudukan dan Koordinasi.....	17
1. Sejarah Singkat BRI Syariah Purwokerto.....	17
2. Visi dan Misi.....	21
3. Motto.....	22
4. Struktur Organisasi .....	23
B. Sistem Operasional dan ProdukBRI Syariah Purwokerto .....	34
1. Konsep Operasional.....	34
2. Produk-Produk BRI Syariah Purwokero.....	37
a. Produk Penghimpunan Dana.....	37
b. Produk Penyaluran Dana .....	38
c. Produk Layanan Jasa Lainnya .....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil .....	48
1. Tinjauan Tentang Manajemen Risiko.....	48
a. Pengertian Manajemen Risiko .....	48
b. Manajemen Risiko dalam Landasan Undang-Undang Perbankan Syariah .....	48
c. Konsep Dasar Manajemen Risiko.....	51
2. Tinjauan Tentang Manajemen Pembiayaan.....	52
a. Administrasi dan Proses Pembiayaan .....	52
b. Pengawasan Pembiayaan .....	61
c. Jenis-Jenis Analisis Pembiayaan.....	63

3. Tinjauan Tentang Risiko Pembiayaan.....	64
a. Pengertian Risiko Kredit/ Risiko Pembiayaan.....	64
4. Tinjauan Tentang Pembiayaan Mikro Ib.....	70
a. Pengertian Pembiayaan Mikro Ib.....	70
b. Syarat-Syarat Pembiayaab Mikro Ib.....	71
B. Pembahasan.....	74
1. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mikro Ib di BRI Syariah Purwokerto.....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Inventaris.....	20
Tabel 2. Data Fasilitas.....	21
Tabel 3. Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KPR.....	39
Tabel 4. Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KKB.....	40
Tabel 5. Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan.....	42
Tabel 6. Produk Pembiayaan.....	71
Tabel 7. Persyaratan Dokumen Umum Pembiayaan Mikro .....	72
Tabel 8. Persyaratan Dokumen Khusus Pembiayaan Mikro.....	72



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat perhatian serius dan proposional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja bank. Pada komisaris dan direktur bank mewajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko.<sup>1</sup>

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko ini haruslah di atur sedemikian rupa untuk dapat diminimalisir terjadinya.

---

<sup>1</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 295.

Setiap perbankan bukan hanya bank konvensional tapi juga diperbankan syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko baik itu risiko eksternal maupun risiko internal yang melekat pada perusahaan, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari melainkan bisa dikelola dan dikendalikan sehingga tidak memberikan efek yang besar bagi perusahaan.

Seperti juga perbankan pada umumnya, maka bank syariah juga memerlukan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukannya, yang disebut dengan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan Syariah yang sedemikian pesat, maka manajemen risiko menjadi sesuatu yang penting untuk dikelola dengan baik. Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, hal tersebut dapat dipahami bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun, jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.<sup>2</sup>

Sama halnya pada produk *financing* di bank syariah yang sangat berpotensi tinggi terhadap suatu risiko. Dengan peran Bank syariah sebagai entitas

---

<sup>2</sup> Tariqullah Khan. Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

bisnis yang melaksanakan kegiatan usaha layaknya perbankan pada umumnya yakni melakukan kegiatan penyaluran dana terhadap masyarakat atau yang biasa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara bank dan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan nisbah (perhitungan bagi hasil yang disepakati) jenis pembiayaan bisa berupa *musyarakah* atau *muḍārabah*. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari bank kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan bank. Bentuknya dapat berupa *bay' bi ats-tsaman 'adjil*, yaitu pembayaran dilakukan secara angsuran, dan *murābahah* yaitu pembayaran dilakukan diakhir perjanjian.<sup>3</sup>

Penentuan jenis kelompok penyaluran yang dilakukan oleh bank syariah juga sangat berpengaruh terhadap pendapatannya yang dipergunakan sebagai unsur perhitungan distribusi hasil usaha karena pendapatan dari kelompok penyaluran ini yang akan dibagi dihasilkan.<sup>4</sup> Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sarat akan pengaturan. Hal ini mengikat bank adalah lembaga yang mengedepankan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dalam kegiatan operasionalnya. Di samping prinsip kepercayaan, bank juga harus melaksanakan prinsip pengelolaan lain yakni prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian dan prinsip kehati-hatian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan

---

<sup>3</sup>Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 61

<sup>4</sup>Wirsono, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo,2005) hlm.95-96

bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>5</sup>

Sisi yang menarik dari kehadiran perbankan syariah adalah concern-nya terhadap ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai tonggak penyokong ekonomi nasional, usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat signifikan bagi pencapaian program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Bank-bank Syariah dengan karakteristiknya dan prinsip-prinsip operasionalnya yang berbeda dari lembaga perbankan konvensional dapat menunjukkan dan memainkan peran yang lebih besar dalam upaya memberdayakan kelompok UKM tersebut dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan beberapa hal penting lainnya.

Dengan demikian, bank Islam tidak hanya memerankan diri sebagai lembaga bisnis yang berfungsi untuk memobilisasi dana dan menyalurkan investasi atau pembiayaan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Tetapi juga memerankan diri sebagai sebuah organisasi bisnis yang dapat menterjemahkan nilai-nilai Islam dalam bidang *muamalah iqtishadiy* (kegiatan ekonomi) terutama mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi melalui produk-produknya. Kebanyakan institusi-institusi peminjaman mikro atau institusi-institusi keuangan mikro (*mikro finance*

---

<sup>5</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 262.



*institution* (MFI) bukanlah sebuah bank jika dilihat secara teknis. Selain itu, mereka lebih dekat dengan ekonomi moral Islam dari pada banyak diantara bank Islam yang punya gaya sendiri (*sefp-styled*) dan tidak diragukan lagi merupakan sebuah sumber ide dan konsep bagi keuangan Islam dimasa depan. Ide peminjaman mikro telah mendapatkan sejumlah pengikut dalam beberapa organisasi, khususnya diantara pemerintah maupun organisasi internasional di beberapa tahun terakhir ini. Pada Februari 1997, pertemuan tingkat tinggi atas peminjaman mikro yang diketuai oleh Ibu Negara Hillary Clinton digelar di Washington.

Hal ini pula yang menjadi daya tarik dalam objek penulisan tugas akhir yaitu adanya pembiayaan di BRI Syariah Purwokerto yang menekankan pembiayaannya khusus bagi para wirausahawan yakni pembiayaan Mikro Ib. Peminjaman mikro dimaksudkan untuk menyediakan sebuah solusi berbasis-pasar untuk salah satu masalah kapitalisme yang paling rumit, yaitu : mengintegrasikan golongan miskin ke dalam perekonomian. Perbedaannya yang pokok dengan skema-skema berbasis zakat adalah peminjaman mikro lebih berfokus pada menggerakkan orang-orang dari keadaan bergantung pada bantuan ke dalam usaha produktif. Membantu diri-sendiri (*self-help*) dan kepercayaan diri (*sefp-reliance*) adalah pusat dari sistem ini.

Skema ini membalik logika perbankan konvensional berdasarkan pemikiran: dari pada mencari para nasabah yang layak menerima kredit dan berdasarkan diloloskannya peminjaman pada sejarah kredit dan jaminan, MFIs meminjamkan sejumlah kecil uang bagi orang-orang (terutama perempuan) yang tidak memiliki sumber daya, sebagai sebuah sarana untuk mengintegrasikan mereka dalam perekonomian produktif. Pernyataan berikut adalah mengenai



keuangan Islam yang ditulis dalam hubungannya dengan peminjaman mikro :  
“Untuk membangun tingkat akar rumput dalam masyarakat dan mempersempit jarak antara si kaya si miskin, bank-bank Islam mempunyai moral dan tanggung jawab sosial dalam perekonomian mereka dengan berinvestasi pada proyek jangka panjang. Hal ini berarti menghubungkan sumber daya sumber daya yang ada pada orang-orang yang membutuhkan, khususnya kaum wanita dan orang miskin” .<sup>6</sup>

Pada BRI Syariah Purwokerto terdapat produk pembiayaan yang dinamakan Pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah IB dan ada hal yang berbeda dan menarik untuk dijadikan sebagai objek penulisan pada pembiayaan ini yaitu adanya 3 (tiga) macam jenis plafon yang ditawarkan yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 500 iB. Pembiayaan ini merupakan salah satu pembiayaan paling banyak diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai usaha. Karena salah satu persyaratan dari pembiayaan ini adalah nasabah yang mempunyai sebuah usaha dengan penghasilan perbulan minimal Rp. 2.000.000,- dan seberapa lama usaha tersebut berjalan.

Sebagai bukti bahwa pembiayaan ini banyak diminati masyarakat usaha mikro adalah meningkatnya jumlah pencairan antara bulan desember dan januari dari Rp. 262.800.000,- meningkat menjadi Rp. 1.024.800.000,. Walaupun persentase selalu berubah ubah di setiap bulannya, akan tetapi pembiayaan ini selalu menghasilkan pencairan yang maksimal. Dari meningkatnya jumlah

---

<sup>6</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 313

pencairan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah nasabah yang merasakan kepuasan dan kepercayaan kepada BRI Syariah dengan Produk *Financing* nya yang berupa Pembiayaan Mikro.

Hal tersebut tidaklah mudah dicapai oleh bank tanpa adanya usaha dari berbagai pihak di dalamnya. Lain halnya bank juga harus menerapkan kode etik pelaksana pembiayaan. Upaya mempersiapkan kualitas bank syariah di masa depan, terutama diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan masalah keahlian dan ketrampilan saja, namun, yang jauh lebih penting adalah menyangkut komitmen moral dan etika bisnis yang mendalam atas profesi yang dijalannya. Pemahaman dan perwujudan nyata dari nilai-nilai moral agamis merupakan persyaratan mutlak bagi pelaku bank syariah masa depan.

Proses pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabah-nasabahnya juga tidaklah luput dan sangat diperhatikan dengan aspek-aspek teknik administratif yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko di dalam pembiayaan. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan dalam pembiayaan, yaitu :

#### 1. Surat Permohonan Pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain : identitas pemohon,

legalitas (akta pendirian/ perubahan, surat keputusan Menteri, perijinan-perijinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

## 2. Proses Evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

Ada pula yang harus diperhatikan oleh bank dalam proses pembiayaan, yaitu penyusunan rencana pembiayaan. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh dalam perencanaan pembiayaan :

1. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional. Sebagai kegiatan pokok suatu bank yaitu di satu pihak mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasanya. Sumber-sumber dana tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Di samping kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula.

Dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari berbagai sumber, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam bentuk pembiayaan, karena untuk menjaga likuiditas bank yang bersangkutan perlu suatu reserve baik berupa uang tunai, surat-surat berharga yang mudah dilikuidasi, atau cadangan pada rekening bank sentral.

Dengan demikian masalah perencanaan pembiayaan melalui pendekatan sumber antara lain ialah :

- a. Berapa volume dana yang dapat dikumpulkan
  - b. Berapa volume dana yang dapat disalurkan
  - c. Dari mana sumber-sumber dana tersebut
2. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan.

Pada periode sebelum adanya deregulasi perbankan tahun 1983, dapat dikatakan nasabah debitur mencari bank. Pada keadaan pasca deregulasi, oleh sebab bank diberikan kebebasan untuk mandiri, bank tidak dapat menunggu debitur datang, tetapi harus secara proaktif mencari debitur dengan menawarkan layanan yang kompetitif.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan berdasarkan pendekatan pasar adalah :

- a. Corak pemasarannya (*market profile*), baik ditinjau dari “*Economic Environment*” yang dapat diketahui dari berbagai indikator ekonomi, juga ditinjau dari “*Cultural Environment*” maupun “*Regulatory Environment*”
- b. Corak persaingan (*competition profile*), berapa banyak volume pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa besar masing-masing bank pesaing merebut “*market share*”. Financial product apa saja yang dijual dan bagaimana pricing-nya, dll.
- c. Corak nasabah (*customer profile*), apakah perusahaan milik pemerintah, atau swasta, atau dari kelompok pengusaha ekonomi lemah. Pemahaman

dari corak nasabah ini akan sangat bermanfaat dalam menerapkan sasaran pemasaran yang akan dilakukan.

- d. Corak produk (*product profile*) yang telah dan akan dipasarkan. Berapa prosen jenis pembiayaan itu dapat disediakan dibanding dengan seluruh jenis pembiayaan perbankan, dan seberapa besar daya serap pasar (yang dibutuhkan nasabah). Pemahaman ini akan bermanfaat dalam “*product development*” untuk menciptakan diversifikasi jenis-jenis pembiayaan yang dipasarkan agar lebih memenuhi kebutuhan dan kepuasan para nasabahnya.

3. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank

Dalam pendekatan ini titik tolak pembahasannya terletak pada pencapaian keseimbangan antara sumber dana dengan pasar dana serta faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

4. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan moneter yang telah ditetapkan oleh pengusaha moneter.

Pada suatu saat dapat saja bank komersil termasuk juga bank syariah, dihadapkan pada peraturan moneter yang ketat terutama dalam masalah pembiayaan oleh pengusaha moneter. Dalam situasi demikian, jelas tidak ada lagi kebebasan para bankir syariah dalam merencanakan pembiayaan.<sup>7</sup>

Untuk memperkuat sektor usaha kecil dan menengah sesungguhnya merupakan dasar bagi kita dalam mewujudkan kesjahteraan masyarakat. Bahkan, membangun usaha mikro merupakan sumber turunnya pertolongan dan rezeki dari Allah SWT, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

---

<sup>7</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm 206-208

"kalian akan ditolong dan diberi rezeki dengan sebab kaum dhuafa di antara kalian" (HR Daelami). Yang dimaksud hadits tersebut adalah rahmat Allah akan turun ketika kita menunjukkan keberpihakan kita terhadap masyarakat kecil dan termarginalkan --termasuk UKM-- agar mereka dapat terberdayakan. Bahkan dalam QS 28: 5 ditegaskan bahwa masyarakat yang dianggap lemah pun memiliki potensi dan bisa menjadi sumber kekuatan. Artinya, menyepelekan mereka, apalagi kemudian mengkhianatinya, hanya akan menyebabkan hilangnya potensi yang dimiliki suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga, bagi kita, membangun perekonomian nasional yang kuat, hanya dapat dilakukan manakala institusi ekonomi mikro negeri ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat lain secara keseluruhan. Inilah paradigma yang harus dibangun dan ditanamkan, agar problematika kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Tanah Air tercinta ini dapat diatasi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen risiko di dalam pembiayaan pada perbankan syariah khususnya pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Purwokerto. Dimana pembiayaan tersebut tidak mustahil untuk terjadinya suatu risiko.

Maka melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul: "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro IB di BRI Syariah Cabang Purwokerto"



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut: Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mikro iB di BRI Syariah Purwokerto ?

## **C. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana laporan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika penulisan ini, penulis bagi empat bab setelah itu tambahan formalitas yang berisikan halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman rekomendasi ujian tugas akhir, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab-latin, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian.

Bab II Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti : kedudukan dan koordinasi BRI Syariah Purwokerto, sistem operasional dan produk-produk BRI Syariah Purwokerto,

Bab III Menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko di dalam pembiayaan mikro IB di BRI Syariah Cabang Purwokerto. Data tersebut

diperoleh dari dokumen-dokumen, pengamatan lapangan, brosur, wawancara, dan wacana dari buku-buku yang telah dibaca.

Bab IV adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Disamping itu, peneliti juga menyertakan lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

#### **D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir**

##### **1. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan laporan Tugas Akhir adalah metode analisis *deskriptif*. Analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.<sup>8</sup> Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari *observasi* di BRI Syariah Cabang Purwokerto, yang kemudian dianalisis.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (primer) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan *eksploratif*, untuk menguji *hipotesa* yang telah dirumuskan. Data yang digunakan harus cukup *valid* untuk digunakan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Aneka, 1999), hlm. 8.

<sup>9</sup>Moechar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 133.



Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Observasi*

Teknik *observasi* yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>10</sup> *Observasi* sebagai alat pengumpulan data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. *Observasi* ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

*Observasi* yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di BRI Syariah Purwokerto lebih khususnya di Bagian *Accounting* sesuai dengan tema judul laporan Tugas Akhir yang penulis ambil.

b. *Wawancara*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian.<sup>11</sup>

Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penulis

---

<sup>10</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 62-63.

melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan maupun para karyawan di BRI Syariah Cabang Purwokerto atau pihak-pihak terkait dibidangnya masing-masing seperti melakukan wawancara dengan Direktur Utama yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Operasional, Kepala Bagian Operasional, Staff Bagian *Accounting*, dan Direktur *Marketing*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.<sup>12</sup>

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BRI Syariah Cabang Purwokerto, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan *murābahah*, data-data pencatatan pelaporan akuntansi pembiayaan *murābahah* dan sebagainya. Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari majalah-majalah perbankan, *browsing* di internet dan lain sebagainya. Kesemua dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

---

<sup>12</sup>HadariNawawi, *MetodePenelitianBidangSosial*, (Yogyakarta: GadjahMadaUniversity Press, 1998),hlm. 95.

## **E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja**

### **1. Lokasi Pelaksanaan PKL**

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di BRI Syariah Purwokerto yang beralamat di Ruko Kranji Megah Jl. Jend. Sudirman No. 393 Purwokerto atau tepatnya berada persis di samping perempatan palma.

### **2. Waktu Pelaksanaan PKL**

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 (serah terima dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kepada pihak BRI Syariah Cabang Purwokerto) sampai dengan hari Jum'at, tanggal 13 Februari 2014.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kedudukan dan Koordinasi

##### 1. Sejarah Singkat BRI Syariah Purwokerto

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT. BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (*proses spin off*-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.

Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>1</sup>

PT. BRI Syariah (kantor pusat) terletak di Gedung. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di Purwokerto terletak di Jl. Jendal Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah

---

<sup>1</sup><http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>

tepatnya di Perempatan Palma sebelah Bank Mega PT. BRI Syariah Purwokerto juga mempunyai 4 Kantor Cabang Pembantu dan yaitu Kantor Cabang Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, Kantor Cabang Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No.07 Cilacap dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen.<sup>2</sup>

<b>Jenis Produk</b>	
<b>FUNDING:</b>	
-	Tabungan Wadi'ah
-	Tabungan <i>Muḍārabah</i>
-	Deposito <i>Muḍārabah</i>
<b>FINANCING:</b>	
-	<i>Murābahah</i>
-	Musyarakah
-	<i>Muḍārabah</i>

<sup>2</sup><http://www.brisyariah.co.id/?q=peta-kantor-cabang>

Data inventaris yang ada di BRI Syariah Purwokerto:<sup>3</sup>

No.	Jenis Inventaris	Jumlah
1.	Komputer	32
2.	Telefon	18
3.	Mesin Faximile	1
4.	Mesin Hitung Uang	1
5.	Mesin Absensi Karyawan	1
6.	Print	11
7.	AC	14
8.	Meja	36
9.	Kursi	51
10.	Lemari	20
11.	Papan Tulis	4
12.	Dispenser	1
13.	Genset	1
14.	Mobil	3
15.	Mesin Ketik	1
16.	Mesin Foto copy	4
17.	Mesin Scan	2
18.	Monitor CCTV	2

*Tabel. 1 Data Inventaris*

<sup>3</sup>Hasil pengamatan langsung di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 10 Februari 2014



Data Fasilitas yang ada di BRI Syariah Purwokerto :<sup>4</sup>

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Ruang Satpam	1
2.	Ruang CS	2
3.	Ruang Teller	1
4.	Ruang Meeting	1
5.	Ruang Karyawan	27
6.	Ruang BK	1
7.	Ruang Brankas	1
8.	Mesin ATM	1
9.	Gudang	2
10.	Kamar Mandi	3
11.	Mushola	1
12.	Tempat Wudlu	1
13.	Pantry	1

*Tabel 2. Data Fasilitas*

## 2. Visi dan Misi

Visi :

---

<sup>4</sup>Hasil pengamatan langsung di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 10 Februari 2014



Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>5</sup>

Moto:

Bersama Wujudkan Harapan Bersama<sup>6</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

---


<sup>5</sup><http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>

<sup>6</sup>Brosur – Brosur BRI Syariah

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO

Gambar 3.1



**KETERANGAN :**

- a. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk kombinasi kumpulan dan formasi jabatan
- b. Kotak dengan garis tegak adalah formasi jabatan yang harus ada di kantor cabang
- c. Kotak dengan garis putus-putus adalah formasi jabatan yang diisi setelah mencapai volume bisnis dan transaksi tertentu
- d. Kotak bertumpuk menunjukkan formasi jabatan dapat berjumlah lebih dari satu formasi<sup>7</sup>

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan, tugas dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan di atas.

**a. Rapat Umum Pemegang Saham**

- 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BRI Syariah Purwokerto
- 2) Menentukan sentra kebijakan PT. BRI Syariah Purwokerto

**b. Dewan Pengawas Syariah****1) Ringkasan Pekerjaan**

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

---

<sup>7</sup>Lampiran NO.KEP.B.052PDR/09-2013,Tanggal 30 September 2013

## 2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
- b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
- c) Bertanggungjawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.

## c. Dewan Komisaris

### 1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

### 2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi.

- d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.
- e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- f) Menyetujui/menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi.
- g) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai anggaran dasar perseroan.

d. Dewan Direksi

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

- a) Mewakili Direksi atas nama perseroan.
- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

3) Tugas dan Tanggungjawab Direktur

- a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.

- b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
  - c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
  - d) Bersama-sama Drektur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Kepala Bagian Pemasaran
- 1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk Bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariat Islam.
  - 2) Tugas dan Tanggungjawab
    - a) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada dibawahnya.
    - b) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.

- d) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
- e) Membawahi langsung Account Officer.

*f. Account Officer*

1) Ringkasan Pekerjaan

AO Pembiayaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

AO Pendanaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- c) Bertanggungjawab kepada Direksi.



g. Bagian Administrasi dan Legal

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
- b) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
- c) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

h. Remedial

1) Ringkasan Pekerjaan

Menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi.

- b) Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing.
  - c) Membuat laporan kunjungan (call report) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalam penagihan.
  - d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
  - e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.
- i. Kepala Bagian Operasional
- 1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.
  - 2) Tugas dan Tanggungjawab
    - a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahannya (Teller, Customer Service, Accounting, Administrasi Pembiayaan).
    - b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
    - c) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
    - e) Bertanggungjawab kepada Direksi.

j. Customer Service

1) Ringkasan Pekerjaan

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.
- c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional/Direksi.

k. Teller

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam counter teller.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.

- b) Melaksanakan cash count akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian teller.
- c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main vault.
- d) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

#### 1. Bagian Umum dan Personalia

##### 1) Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.

##### 2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
- c) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur dan lainnya sesuai ketentuan.
- d) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.
- e) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan dan pramubhakti.
- f) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Direksi.

m. Bagian Pembukuan/Accounting

1) Ringkasan Pekerjaan

Bertanggungjawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dan atau melalui Bank Koresponden.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh teller dan bagian lainnya (misal pemindahbukuan, aktiva-pasiva).
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- c) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

n. Driver/Pengemudi

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengemudikan dan merawat bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

o. Pramubhakti

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

p. Satuan Pengamanan

1) Ringkasan Pekerjaan

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggungjawab pada keamanan bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

## **B. Sistem Operasional dan Produk BRI Syariah Cabang Purwokerto**

### **1. Konsep Operasional**

BRI Syariah Purwokerto merupakan badan usaha milik pemerintah yang memiliki 4 kantor cabang pembantu (Ajibarang, Kebumen, Cilacap, Purbalingga). sistem operasional yang diterapkan BRI Syariah Purwokerto adalah sistem komando-mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat (Jakarta) sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Adapun dalam menjalankan operasionalnya BRI Syariah Purwokerto mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits namun juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.

Berbeda dengan bank konvensional, BRI Syariah Purwokerto tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.

Di BRI Syariah Purwokerto juga memiliki 10 *Principles Of Operational Risk Control* yakni :

a. *Dual Control*

adalah keharusan untuk melibatkan lebih dari 1 pihak dalam menyelesaikan suatu proses/transaksi dan untuk menjaga transaksi yang dilakukan. Implementasi. Dual control dapat berupa adanya mekanisme *marker-checker-approval*/maupun aktivitas yang harus dilakukan bersama (*dual custody*). Dual control wajib diterapkan transaksi/aktivitas yang dinilai mempunyai tingkat risiko yang dapat terjadi, misal kerugian financial, kehilangan dan tuntutan hukum. Contoh transaksi/proses yang membutuhkan dual control antara lain pengelolaan uang tunai, pengelolaan barang/dokumen berharga milik bank, aktivitas di khasanah, pendebitan rekening nasabah.

b. *Verifikasi/Validasi*

Proses pemeriksaan terhadap kelayakan suatu media transaksi/upaya untuk meyakinkan validasi suatu transaksi. Verifikasi juga diperlukan untuk memastikan keabsahan/legalitas suatu dokumen. Verifikasi wajib dilakukan pada setiap transaksi keuangan bank.

c. *Segregation of Duties*

Pemisahan tanggungjawab yang sesuai dimana karyawan tidak ditugaskan pada situasi yang mempunyai konflik kepentingan/pertanggungjawaban. Pihak yang mengusulkan tidak boleh menyetujui.



d. *Approval*

Keharusan untuk mendapatkan persetujuan terhadap transaksi-transaksi yang kritikal untuk memastikan bahwa tingkat manajemen menyadari adanya transaksi/situasi tersebut dan membantu pertanggungjawaban/akuntabilitas pemrosesan transaksi tersebut.

e. *Authorization Limit*

Pembatasan kewenangan pejabat/petugas untuk melakukan otoritas/transaksi.

f. *Proofing*

Suatu proses pencocokan/membandingkan antara fisik dengan catatan, antara catatan satu bagian dengan bagian lainnya.

g. *Konfirmasi*

Keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang ke nasabah/pemilik rekening/pemberi instruksi sebelum transaksi dieksekusi terhadap transaksi yang melebihi nilai/jumlah/limit tertentu.

h. *Logical Protection*

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak berwenang yang dilakukan dengan menggunakan user id dan atau password yang berwenang dan user id/pass tidak boleh digunakan/sharing kepada orang lain.

i. *Physical Protection*

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak berwenang yang dilakukan secara fisik.

j. *Contingency*

Adanya tindakan/media/petugas cadangan/pengganti.<sup>8</sup>

## 2. Produk-Produk BRI Syariah Cabang Purwokerto

### a. Produk Penghimpunan Dana

BRI Syariah Purwokerto hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai dengan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menerapkan prinsip *Wadi'ah* dan *Muḍārabah*.

#### 1) Tabungan *Wadi'ah*

Adalah titipan dana nasabah di Bank Syariah, dimana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut, dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada tabungan *wadi'ah*.

Pada akad ini produk penghimpunan dana BRI Syariah menerapkan pada Tabungan FAEDAH, Tabungan KU, dan Tabungan Siswa.

Salah satu dari beberapa Tabungan di atas ada Tabungan yang terbaru dan banyak diminati oleh masyarakat yaitu Tabungan FAEDAH dengan persyaratan yang mudah dan fasilitas yang serba gratis. Hanya dengan fotocopy kartu identitas dan setoran awal Rp. 50.000,- masyarakat dapat membuka Tabungan ini.<sup>9</sup>

#### 2) Tabungan *Muḍārabah*

<sup>8</sup>Buku *Principles Of Operational Risk Control BRI Syariah*

<sup>9</sup>Buku Satu Produk BRI Syariah, hlm. 3

Adalah simpanan dana nasabah di Bank Syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4x dalam satu bulan, diluar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang.

BRI Syariah menerapkan beberapa tabungan yang menggunakan akad ini, yaitu ; Tabungan Impian, Tabungan Haji, dan Tabungan Mikro.

### 3) Deposito *Mudārabah*

Adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Terdapat 1 jenis produk di BRI Syariah yang menggunakan akad ini yaitu Deposito BRI Syariah Ib.

#### **Syarat-Syarat Pembukaan Rekening:**

Kartu Identitas (Fotocopy KTP /SIM)

#### **b. Produk Penyaluran Dana**

Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para Nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: Sektor Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan Sektor Lainnya.

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti:

- 1) Modal Kerja
- 2) Investasi
- 3) Konsumsi

Produk Penyaluran Dana BRI Syariah Purwokerto meliputi:

- 1) *Murābahah* Bil Wakalah (Jual Beli)

Adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/margin serta sistem pembayaran dilakukan tangguh atau angsuran.

BRI Syariah pembiayaan 3 produk pembiayaan yang menggunakan akad ini yaitu ; pembiayaan KPR ( Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit Kepemilikan Mobil), Pembiayaan Mikro, dan Employee Benefit Program (EmBP).

Pada pembiayaan mikro terdapat 3 jenis plafon yang ditawarkan yaitu : Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 500 iB.<sup>10</sup>

Sedangkan di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis KPR yang ditawarkan, yaitu : KPR Sejahtera, KPR ini terdiri dari KPR Sejahtera Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Berikut ini adalah dokumen kelengkapan permohonan KPR Sejahtera dan KPR BRI Syariah<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Brosur Unit Mikro BRI Syariah iB

<sup>11</sup>Buku Panduan Pembiayaan Konsumer, hlm. 8

NO	Dokumen	KPR Sejahtera	KPR BRI Syariah	
			Karyawan	Profesi Kesehatan
1	Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan	x	x	x
2	Copy Kartu Keluarga	x	x	x
3	Copy Surat Nikah	x	x	x
4	NPWP Pribadi	x	x	x
5	SPT PPH 21 atau SP3	x	x	x
6	Surat Keterangan Pekerjaan (asli) / copy SK Pengangkatan	x	x	x
7	Surat Keterangan Penghasilan/ Slip Gaji (asli)	x	x	x
8	Copy rekening Payroll Calon Nasabah min 1 bulan	x		
9	Copy surat Pemesanan Rumah	x	x	x
10	Surat Pernyataan Nasabah	x		
11	Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	x		
12	Copy Sertifikat		x	x
13	Copy IMB		x	x
14	Copy PBB		x	x
15	Copy Surat Izin Praktek Dokter/Bidan			x
16	Copy Surat Tanda Registrasi			x

**Tabel 3. Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KPR <sup>12</sup>**

Sedangkan pada pembiayaan KKB Dokumen Kelengkapan

Nasabah yang harus dipenuhi meliputi :<sup>13</sup>

NO	Dokumen Kelengkapan Pemohon	Karyawan	Profesi Kesehatan
1	Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan ( bila telah menikah)	x	x
2	Copy Kartu Keluarga	x	x
3	Copy Surat Nikah	x	x
4	Copy NPWP Pribadi (untuk pembiayaan > Rp. 50 Juta)	x	x
5	Surat Keterangan Pekerjaan (asli)/ copy SK Pengangkatan	x	x
6	Surat Keterangan Penghasilan/ Slip Gaji (asli)	x	x
7	Cpy Rekening tabungan / giro calon nasabah	x	x
8	Copy Surat Pemesanan Kendaraan/ SPK Dealer ( untuk mobil baru dari authorized dealer)	x	x
9	Covernote BPKB dari Authorized Dealer (untuk mobil baru)	x	x
10	Copy BPKB (Untuk mobil bekas/ alih pembiayaan)	x	x
11	Kwitansi kosong 3 lembar dan bermaterai 1 lembar (untuk mobil bekas/alih pembiayaan)	x	x
12	Copy surat izin dokter/ bidan		x
13	Cpy surat tanda registrasi		x

**Tabel 4. Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KKB**

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

## 2) *Muḍārabah*

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Akad ini pada BRI Syariah diterapkan pada pembiayaan Koperasi dan BPRS.

### a) *Musyarakah*

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka.

Pada BRI Syariah akad ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

### b) *Qard*

Adalah pengikatan pembiayaan yang disediakan BRI Syariah kepada nasabah

### c) *Rahn*

Adalah pengikatan sebagai agunan atas pembiayaan.

### d) *Ijārah*

Adalah pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan sebagai agunan pembiayaan. Dalam akad ini BRI Syariah menerapkan pada Pembiayaan Umroh.

Sedangkan akad *Qard*, *Rahn*, dan *Ijārah* digunakan pada pembiayaan gadai beragun emas. Ada beberapa macam objek gadai yaitu emas batangan bersertifikat Antam/Non Antam, Emas perhiasan minimal 16 Karat, dan Berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram.

Persyaratannya meliputi :

- a) WNI
- b) Fotocopy KTP
- c) Membuka Tabungan BRIS iB
- d) NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,-
- e) Membawa emas yang akan digadaikan
- f) Emas sudah menjadi milik nasabah<sup>14</sup>

Dan ada pula pembiayaan yang menerapkan akad *Qard* dan *Ijārah* di dalamnya, yaitu Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) BRI Syariah iB.<sup>15</sup>

**Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan:**

SYARAT UMUM	SYARAT KHUSUS	JAMINAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap 2)</li> <li>✓ Fotocopy Kartu Keluarga (rangkap 2)</li> <li>✓ Fotocopy Akta Nikah (rangkap 2)</li> <li>✓ Surat Keterangan Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Pegawai Negeri</li> <li>✓ Fotocopy Slip Gaji/Ket. Penghasilan</li> <li>✓ Fotocopy SK pengangkatan pertama dan terakhir</li> <li>✓ Surat keterangan masa kerja/pegawai swasta</li> <li>✓ Surat kuasa potongan gaji dari bendahara</li> <li>✓ Surat keterangan dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Foto copy BPKB atas nama sendiri dilampiri foto copy STNK (masih milik sendiri) rangkap 2</li> <li>✓ Foto copy BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilampiri foto copy STNK (rangkap 2)</li> <li>- Harus ada foto copy kwitansi pembelian bermaterai Rp 6.000,- (rangkap 2)</li> </ul> </li> </ul>

<sup>14</sup>Buku Panduan Pembiayaan Konsumer, hlm. 48

<sup>15</sup>Buku Panduan Pembiayaan Konsumer, hlm. 58



	bendahara yang berwenang *Pengusaha/CV/PT/Koperasi ✓ NPWP, SIUP, TDP, SIUJK, atau Surat Keterangan Usaha dari desa ✓ Surat Pernyataan dari Komisaris/Pengurus ✓ AD/ART ✓ Neraca L/R 3 bulan terakhir ✓ Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola	- Dilampiri foto copy KTP Pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2 - Dilampiri 3 lembar blangko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 6.000,- dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB) ✓ Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2
--	---	---

**Tabel 5. Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan**

### c. Produk Jasa Layanan Lainnya

#### 1) Mobile BRI Syariah

Adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shodaqah (ZISn). Dengan hanya mengunduh (men-download) aplikasi MobileBRIS menjadikan semua transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam operasional bank dan dapat diakses selama 24 jam.

- a) Biaya sms tergantung masing-masing telco provider
- b) Saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator :  
telkomsel, indosat dan XL.

Syarat registrasi mobileBRIS :

Untuk menggunakan layanan mobileBRIS dapat melakukan registrasi/pendaftaran smsBRIS (SMS Banking BRI Syariah) terlebih dahulu melalui ATM BRI Syariah atau di KCI/KC/KCP BRI Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) 1 (satu) rekening tabungan BRI Syariah iB nasabah hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor telepon seluler/handphone.
- b) Dimenu utama ATM BRI Syariah, pilih menu “Registrasi”.
- c) Pilih menu SMSBanking.
- d) Pada layar registrasi, masukkan nomor ponsel dan 6 (enam) digit angka PIN yang dapat tentukan sendiri.
- e) Registrasi telah selesai, kemudian akan keluar struk sukses registrasi sebagai tanda bukti registrasi smsBRIS, sms notifikasi yang dikirimkan ketelepon selular, dan sms yang berisi link aplikasi mobileBRIS yang dapat diunduh.
- f) Klik link dari sms yang diterima setelah notifikasi registrasi smsBRIS berhasil atau unduh (download) aplikasi pada Blackberry App World, Android Market, Apple App Store, Nokia Store, atau website [www.BRI.Syariah.co.id](http://www.BRI.Syariah.co.id). Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.
- g) Jika nasabah ingin menggunakan fitur transaksi finansial diharuskan untuk mengaktifkan fasilitas tersebut dikantor Cabang

BRI Syariah terdekat, dengan alur pelaksanaan di Cabang dengan menyertakan KTP asli, buku tabungan asli, dan kartu ATM BRIS.

- h) Jika nasabah telah menggunakan layanan sms BRIS sebelumnya, maka nasabah dapat mengunduh aplikasi mobile BRIS pada telepon seluler nasabah yang terdaftar pada layanan smsBRIS.

Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.<sup>16</sup>

2) SMS BRI Syariah

3) EDC Mitra Payment Point BRIS

Mitra BRI Syariah adalah skema kerjasama antara BRI Syariah dengan nasabah baik perseorangan maupun badan hukum yang saling menguntungkan dan merupakan peluang bisnis baru bagi nasabah BRIS.

Keuntungan Menggunakan EDC BRIS :

- a) Tanpa biaya investasi
- b) Fleksibel, tidak dibatasi tempat karena mesin EDC bisa dibawa ke mana pun juga dan bisa melayani transaksi di tempat pelanggan (EDC Wireless acces/GPRS) dan kapan saja selama 24 jam non stop dan akses secara real time online.
- c) Respon transaksi sangat cepat  $\pm$  3-5 detik.
- d) Potensi keuntungan yang cukup besar.
- e) Sharing fee bersaing antara Rp 250,- s/d Rp 2500,-/trx
- f) Memberikan penghasilan tambahan bagi Mitra dalam penerimaan transaksi pembayaran dai customer.

---

<sup>16</sup>Brosur Mobile BRIS

Syarat dan ketentuan :

- a) Membuka 2 (dua) rekening tabungan BRI Syariah, yang masing-masing berfungsi sebagai rekening deposit dan penampungan fee.
  - b) Dari deposit sebesar Rp 5.000.000,- sebagian dana senilai Rp 3.000.000,- akan di hold sebagai jaminan selama kerjasama berlangsung (min. 1 tahun). Sisa dana sebesar Rp 2.000.000,- dapat dipergunakan sebagai modal transaksi.
  - c) Mengisi form permohonan dan menyerahkan dokumen legal.
  - d) Biaya administrasi bulanan GPRS dan supply kertas struk (untuk 10 roll) sebesar Rp 50.000,-.
  - e) Fee antara Rp 250,- s/d Rp 2.500,- pertransaksi.
  - f) Fee akan di bayarkan secara periodik bulanan (setiap tanggal 10) dan akan dikreditkan ke rekening mitra.<sup>17</sup>
- 4) Cash Management System

Cash Management System (CMS) BRI Syariah adalah layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/corporate BRI Syariah dalam melakukan aktivitas pengelolaan keuangan secara langsung, real time online, kapanpun, dimanapun melalui aplikasi berbasis web tanpa harus tergantung kepada jam operasional bank.

CMS BRIS akan memudahkan untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan secara elektronik langsung dari

---

<sup>17</sup>Brosur EDC Mitra Payment Point BRISyariah

lokasi dengan didukung oleh kehandalan & keamanan jaringan sistem perbankan elektronik BRI Syariah.

Keuntungan pengguna layanan CMS BRIS :

- a) Hemat waktu, nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BRIS untuk melakukan transaksi perbankan seperti transaksi cek saldo, mutasi rekening, transfer dan e-payroll.
- b) Aman, nasabah akan mengakses aplikasi berbasis web yang aman dengan dukungan keamanan jaringan SSL (Secure Socket Layer) bersertifikat Verisign 128 bit.
- c) Terkendali, rekening dapat di akses oleh user yang terdaftar dengan tingkatan yang dapat dibedakan hak aksesnya yaitu : user maker, user checker, user approver.
- d) Transaksi real time, dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun melalui jaringan internet.

Persyaratan untuk menjadi nasabah pengguna CMS BRIS :

- a) Telah memiliki/membuka rekening giro pada kantor cabang induk/kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas.
- b) Mengisi dan menandatangani form aplikasi layanan CMS BRIS
- c) Telah memahami dan membaca syarat dan ketentuan produk CMS BRIS. <sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Brosur Cash Management System

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### 1. Tinjauan Tentang Manajemen Risiko

###### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>1</sup>

Dalam pengertian lain juga dapat dijelaskan bahwa manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.<sup>2</sup>

Dan menurut Widigdo Sukarman mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam corporate plan.<sup>3</sup>

###### b. Manajemen Risiko dalam Landasan Undang-Undang Perbankan Syariah

Adapun dijelaskan pada Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 38, 39 dan 40 sebagai berikut ;

---

<sup>1</sup>Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006).

<sup>2</sup>Ronny Kountur, *Manajemen Risiko Operasional* (Jakarta : PPM, 2004), hlm. 8.

<sup>3</sup>Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 296.

1) Pasal 38 ayat (1) ;

Kewajiban Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Penjelasan Pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “Manajemen Risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Perlindungan nasabah yang dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah.

2) Pasal 38 ayat (2) ;

Ketentuan penerapan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah dalam Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah akan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

3) Pasal 39 ;

Kewajiban Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan



melalui Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Di dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank. Apabila informasi/ penjelasan yang akan diberikan kepada nasabah telah disediakan maka Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan tersebut.

4) Pasal 40 ayat (1) ;

Manakala nasabah menerima fasilitas pembiayaan tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penjelasan dari pasal ini adalah pembelian agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah penerima fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan, hal ini dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah penerima fasilitasnya, batas waktu satu tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi

likuiditas Bank. Batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual asset Bank. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan dan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan pihak manapun.

c. Konsep Dasar Manajemen Risiko

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitoring, dan mengelola berbagai eksposur risiko, namun semua ini tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan akan sangat bergantung pada karakteristik aktivitas, ukuran, dan kompleksitas lembaga. Sistem manajemen yang diuraikan di sisi dapat dijadikan sebagai standar yang bisa dianut oleh bank. Sistem manajemen risiko yang komprehensif harus mencakup tiga komponen berikut:

- 1) Membangun Lingkungan Manajemen Risiko yang Tepat serta Kebijakan dan Prosedur yang Sehat

---

<sup>4</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009), hlm, 172-174

Tahap ini berhubungan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan-kebijakan manajemen terhadapnya. Dalam hal ini dewan direksi harus bertanggung jawab untuk menjelaskan keseluruhan tujuan, kebijakan, dan strategi manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan.

## 2) Menciptakan Proses, Pengukuran, Mitigasi, dan Monitoring yang Tepat

Bank harus memiliki sistem manajemen informasi untuk mengukur, memonitoring, mengontrol, dan melaporkan berbagai ekposur risiko. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk tujuan pengukuran dan monitoring adalah pembuatan standar bagi pengkategorian dan review risiko, penilaian secara konsisten dan ranting ekposur risiko.

## 3) Kontrol Internal yang Cukup

Bank harus memiliki kontrol internal untuk memastikan bahwa semua kebijakan telah terlaksana. Sebuah sistem kontrol internal yang efektif mencakup proses identifikasi dan evaluasi berbagai jenis risiko yang cukup dan terdapat sistem informasi yang memadai untuk mendukungnya.<sup>5</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Manajemen Pembiayaan

### a. Administrasi Dan Proses Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan

---

<sup>5</sup>Tariqullah Khan, Habib Ahmed, terj. Ikhwan A. Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 17-19

keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Sedangkan perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis Syariah Islam (selanjutnya disebut “ pembiayaan Syariah” ) adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan Syariah. Hal ini bank syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*al'bai*), prinsip sewa-beli (*ijārah muntahiya bi tamlik*) atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*muḍārabah*).

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam :

- 1) Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan
- 2) Produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkat usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu

- jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang,
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>6</sup>

Pada bank syariah salah satu pembiayaan yang ada adalah pembiayaan persediaan (*Inventory Financing*). Bank Syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al'bai*) dalam dua tahap. Pada tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari pemasok secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan pada tahap kedua bank menjual kepada nasabah (pembeli) dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.<sup>7</sup>

Di dalam manajemen pembiayaan terdapat unsur administrasi pembiayaan dan perencanaan pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pada suatu pembiayaan. Sama halnya seperti analisis pembiayaan di dalam unsur administrasi pembiayaan juga terdapat perencanaan pembiayaan yang di dalamnya terdapat berbagai

---

<sup>6</sup>Zainul Arifin, Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Melbourne: Sekretaris Jendral Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001), hal 199-200

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 204

macam proses kegiatan yang meliputi *forecasting, objective, policies, programes, dan budget.*

### 1) *Forecasting*

*Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, untuk mencapai sesuatu yang paling mungkin diperoleh di masa yang akan datang, dengan melakukan penaksiran dan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah untuk memberi informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh manajemen bank adalah melakukan analisis terhadap kondisi (kekuatan dan kelemahan yang dimiliki) perusahaan serta situasi (peluang dan tantangan) yang dihadapinya (*SWOT analysis*), berdasarkan data informasi yang ada (*existing condition*), internal dan eksternal meliputi potensi dan fasilitas yang tersedia, struktur aktiva, posisi dana-dana, struktur pendapatan dan biaya. Sedangkan kondisi eksternal meliputi penelaahan situasi moneter, lokal dan internasional, peraturan perundang-undangan, situasi dan kondisi perdagangan nasional dan internasional, situasi persaingan serta market share yang dikuasai oleh bank di wilayah operasinya.

### 2) *Tujuan Pembiayaan*

Langkah kedua adalah merumuskan tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan



*stakeholders*-nya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.

### 3) *Kebijakan Pembiayaan*

Bidang kegiatan pembiayaan yang perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan dasar (*basic policies*) umumnya meliputi hal-hal berikut:

#### a) *Segmentasi Pembiayaan*

Kebijakan tentang segmentasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan misi dan usaha pencapaian visi bank. Segmentasi pembiayaan dapat ditetapkan dalam bentuk pilihan sektor usaha nasabah (*line of business*) atau tipe nasabah (*size of business*).

Bank harus menetapkan sektor industri dan atau tipe nasabah yang menjadi sasaran bagi pemasaran produk pembiayaannya. Melalui berbagai pertimbangan, bank dapat memutuskan untuk hanya melayani beberapa sektor industri tertentu saja dan tipe usaha kecil dan menengah saja, sedangkan usaha besar tidak. Dengan pertimbangannya sendiri bank lain juga dapat memutuskan untuk melayani semua sektor usaha dan semua jenis usaha nasabah, baik usaha besar, usaha besar, usaha kecil



maupun perorangan. Kebijakan mengenai pilihan segmentasi pembiayaan berkaitan pula dengan jenis pembiayaan yang akan disediakan, daerah atau wilayah pelayanan, sistem pembiayaan (*delivery system*), dan distribusi pembiayaan.

b) *Jenis Pembiayaan yang Disediakan bagi Nasabah*

Jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank biasanya berkaitan erat dengan sektor usaha dan tipe nasabah yang ingin dilayani. Jenis nasabah tertentu cukup dilayani melalui beberapa jenis pembiayaan untuk memperoleh barang atau modal kerja saja, tetapi nasabah lain memerlukan jenis pembiayaan lain yang lebih terkait dengan kombinasi jasa informasi dan pelayanan bisnis perusahaan seperti *trust and corporate services*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bank, apakah akan menyediakan semua jenis layanan perbankan (*universal banking*) ataukah hanya menekan atau memberikam perhatian yang besar pada penyediaan jenis layanan tertentu, bukan hanya tergantung pada kesempatan meraih potensi pasar yang mereka hadapi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, seperti permodalan, kemampuan organisasi dan sumber daya manusia, kemampuan teknologi dan sebagainya.

Kebijakan ini juga berisi daftar jenis-jenis pembiayaan yang harus dihindari, dan negative list ini harus dievaluasi secara periodik bersama-sama dengan review atas kebijakan segmentasi

pembiayaan. Contoh dari jenis-jenis pembiayaan yang harus dihindari itu antara lain pembiayaan yang tidak sesuai dengan Syariah dan/atau untuk tujuan-tujuan yang dilarang Syariah, bersifat spekulatif (*maisir*) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi (*gharar*), pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang tidak dimiliki oleh bank dan pembiayaan pada pengusaha yang bermasalah.

c) *Wilayah Pelayanan*

Pertimbangan wilayah pelayanan berkaitan dengan perencanaan jaringan kerja, pembukuan kantor-kantor cabang dan besar kecilnya kantor-kantor cabang tersebut. Sentra-sentra ekonomi harus ditelaah terlebih dahulu, seperti pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan desentralisasi manajemen dan pendelegasian wewenang.

d) *Sistem Penyampaian ( Delivery System ) Produk & Jasa Bank*

Kebijakan ini berkait dengan pola penunasan jangkauan pemasaran dan penyampaian produk dan jasa bank. Sebagian bank mengutamakan penggunaan jaringan organik yang dimilikinya sendiri seperti kantor cabang, kantor kas, dan sebagainya. Sebagian bank lain memilih melakukan *outsourcing* dengan menggunakan agen-agen sebagai *remarketer*

e) *Distribusi Pembiayaan*

Dalam penerapan distribusi aktiva produktif perlu disusun kebijakan alokasi dana, baik menurut sektor ekonomi,

sektor industri maupun daerah atau wilayah pemasaran. Misalnya sekian persen untuk pembiayaan sektor industri manufaktur, sekian persen untuk perdagangan, sekian persen untuk *real estate*, sekian persen untuk investasi dan penyertaan, termasuk besarnya pembiayaan maksimum (*legal lending limit*) yang dapat diberikan kepada setiap nasabah, baik individu maupun kelompok, yang dalam hubungan perbankan Indonesia dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dalam memutuskan besarnya pembiayaan kepada nasabah terkait, diperlukan adanya kebijakan khusus yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank. Kebijakan ini diperlukan untuk menghindari terjadinya konsentrasi pembiayaan pada sektor ekonomi tertentu, kelompok nasabah tertentu atau wilayah pemasaran tertentu saja. Dengan kata lain kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka memperluas penyebaran risiko (*sreading risk*).

Yang disebut nasabah terkait adalah :

- (1) Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank
- (2) Anggota dewan komisaris bank
- (3) Anggota direksi bank
- (4) Pejabat bank lainnya

- (5) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pihak-pihak tersebut, sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis ke samping termasuk mertua, menantu dan ipar, atau
- (6) Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak seperti tersebut, yaitu yang memiliki saham, baik secara individual maupun bersama-sama sebesar 25% atau lebih dari modal disetor perusahaan dan
- (7) Perusahaan dalam kelompok yang sama dengan baik, yaitu perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

f) *Programmes*

*Programmes* adalah sederetan kegiatan yang dipaparkan untuk melaksanakan policies. Program itu merupakan rencana kegiatan (*action plan*) yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap, dan terikat dengan ruang (*place*) dan waktu (*time*). Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi (*closely integrated*).

Program itu yang harus diselesaikan menurut *schedules*, yaitu urutan kegiatan menurut waktu tertentu (*action step*). Dalam keadaan terpaksa *schedules* dapat berubah, tetapi program dan tujuan tidak berubah.

g) *Budget*

*Budget* adalah suatu taksiran atau perkiraan volume portofolio pembiayaan yang ingin dicapai selama kurun satu periode anggaran, termasuk biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Perkiraan tersebut disusun secara terinci, yang meliputi besaran-besaran yang dianggarkan terhadap setiap jenis pembiayaan, setiap segmen, setiap wilayah pemasaran dan sebagainya. Dengan demikian, *budget* dinyatakan salam waktu, uang, material dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil yang diharapkan.<sup>8</sup>

b. Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multy layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu : prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*) dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).

Pencegahan dini adalah tindakan prepentif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 209-214

terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan/penyelesaian pembiayaan.

Di samping struktur pengendalian internal, diperlukan pengawasan melekat, di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan. Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan. Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Di atas itu semua bank harus memiliki personel yang kompeten, jujur dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>ibid, hal 221-222



c. Jenis- jenis Analisis Pembiayaan

Masyarakat mengenal kerangka 3 R dan 5 C dalam menganalisis kredit perbankan. Tujuannya adalah melakukan analisis kemampuan untuk melunasi kewajiban dari calon nasabahnya. Kerangka tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan.

Kerangka 3 R yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) *Returns*, yaitu hasil yang akan dicapai dari penggunaan kredit tersebut. Apakah pinjaman tersebut dapat menghasilkan retun (pendapatan) yang memadai. Artinya, si peminjam dengan menggunakan pinjaman ini sebagai modal usaha dapat memetik keuntungan dari penggunaan itu dan si peminjam dapat mengembalikan pokok pinjaman secara lancar.
- 2) *Repayment capacity*, yaitu kemampuan peminjam mengembalikan pinjmaman pada tanggal jatuh tempo.
- 3) *Risk-bearing capacity*, yaitu kemampuan peminjam menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam kaitannya dengan risk-bearing capacity ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan 5 C adalah sebagai berikut.

- 1) *Character*, yaitu kemampuan peminjam (debitur) untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sangat terkait dengan karakter peminjam. Peminjam yang mampu mengembalikan pinjamannya tetapi ia



memiliki karakter yang tidak baik, memiliki kemungkinan tidak mengembalikan pinjamannya pada tanggal yang telah ditentukan. Kondisi ini dapat mengancam kreditur.

- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan peminjam untuk melunasi utangnya. Bagi nasabah yang sudah menjadi langganan, kemampuan ini dapat dibaca melalui sejarahnya sebagai peminjam, namun bagi nasabah baru tentu pihak yang memberi pinjaman belum punya data.
- 3) *Capital*, yaitu posisi finansial peminjam secara keseluruhan. Kondisi ini dapat dilihat dari analisis keuangan, seperti analisis rasio.
- 4) *Collateral*, yaitu aset yang dijaminkan. Jika akibat sesuatu hal peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka jaminan aset itulah yang akan digunakan untuk menutup utang tersebut.
- 5) *Condition*, yaitu kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian dapat berpengaruh terhadap usaha si peminjam. Kondisi perekonomian yang perlu diwaspadai adalah kondisi perekonomian yang memburuk sehingga dapat mengancam kelanjutan usaha si peminjam dan berdampak pula pada menurunnya pendapatan, dan menyebabkan kemampuan mengembalikan pinjaman juga ikut menurun.<sup>10</sup>

### 3. Tinjauan Tentang Risiko Pembiayaan

#### a. Pengertian Risiko Kredit/ Risiko Pembiayaan

Risiko kredit merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan, kegagalan bank dalam mengelola risiko

---

<sup>10</sup>Karsidi, Manajemen Risiko, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), hlm, 58-59

ini, dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas aset dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank, memiliki efek negatif bagi kualitas aset yang diinvestasikan.<sup>11</sup>

Pada hal ini dapat diartikan bahwa risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi utangnya, baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit pada umumnya dihadapi oleh industri jasa perbankan, walaupun perseorangan atau lembaga-lembaga keuangan yang bukan bank tidak tertutup kemungkinan untuk terkena risiko ini.

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ia makin diperdebat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengesekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya. dan tentu saja bank akan mengalami

---

<sup>11</sup>Tariqullah Khan, Habib Ahmed, terj. Ikhwan A. Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 140-141

kesulitan likuiditas yang berat, jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar. Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (*pagu*) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta dengan melakukan diversifikasi.<sup>12</sup>

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, anantara lain :

- 1) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar;
- 2) Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di dalamnya dapat melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif; dan
- 3) Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk derivatif ( Imam Gozali, 2007 : 12 )<sup>13</sup>

Adapun upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut

di atas meliputi hal-hal berikut:

- 1) Dalam pemberian kredit, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan.

---

<sup>12</sup>Zainul Arifin, Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Melbourne: Sekretaris Jendral Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001), hal 228

<sup>13</sup> Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010 ), hlm 58

- 2) Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- 3) Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Apabila telah terdapat kredit-kredit bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank.
- 5) Bank telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SBB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating SBB dimaksud
- 6) Pembatasan credit line kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar bilamana kredit dimaksud wanprestasi.

Hal tersebut juga tidaklah luput dari prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Di dalam prinsip ini Bank Syariah dapat menciptakan pembiayaan yang sehat dan rendah akan risiko. Sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun Kebijakan Umum penyaluran dana Bank sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.

### 1) Prosedur penyaluran dana yang sehat

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana.

Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat adalah, bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan, bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.

### 2) Penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus

Adalah penyaluran dana kepada pihak-pihak yang menurut ketentuan Bank Indonesia termasuk pihak terkait dan 25 nasabah terbesar.

Kebijakan pokok pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak terkait dengan bank dan nasabah besar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Dalam rangka pengamanan usaha bank dan penyebaran risiko, maka bank wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit/penyaluran dana (BMPK). Besarnya BMPK mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- b) Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut diatas, dengan persyaratan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah lainnya.
- c) Kebijakan pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut di atas harus mematuhi ketentuan penyaluran dana termasuk ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit/ penyaluran dana (BMPK).

3) Pelakuan terhadap *plafondering*

Bank dilarang melakukan *plafondering* terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan *margin* yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru.

4) Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah .

Pada prinsipnya penyelesaian penyaluran dana bermasalah harus didasarkan kepada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui oleh komite penyaluran dana, dengan mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sehat dan sesuai fatwa DSN.

5) Tata cara penyelesaian agunan diambil alih bank.

Pada prinsipnya agunan yang diambil alih pihak bank adalah untuk mengurangi risiko penyaluran dana yang bermasalah. Guna mengurangi risiko tersebut pihak bank harus menetapkan tata cara



pengambilalihan jaminan dan pelepasannya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.<sup>14</sup>

Pada dasarnya risiko kredit berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas kredit (jual-beli tangguh) atau kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. Bank dapat mengendalikan risiko kredit melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif, meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan sangat menarik.

Risiko kredit sulit dikenali tanpa menguji portofolio kredit. Faktor kunci bagi pengendalian risiko kredit adalah diversifikasi tipe-tipe kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis, dan jenis-jenis industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang terpenting adalah standar pengendalian kredit yang diterapkan. Karena kredit diberikan dalam lingkungan yang sangat bersaing, tingkat pendapatan kredit (*yield on financing*) yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan risiko yang lebih tinggi juga.<sup>15</sup>

#### 4. Tinjauan Tentang Pembiayaan Mikro iB

##### a. Pengertian Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan Mikro iB adalah suatu pembiayaan yang terdapat di dalam produk BRI Syariah Purwokerto dimana pembiayaan ini hanya dapat disalurkan kepada para wirausaha yang memiliki usaha pribadi

---

<sup>14</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal 47-49

<sup>15</sup>Zainul Arifin, peng Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Melbourne: Sekretaris Jendral Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001), hal 66



dengan margin minimal Rp. 2.000.000,00 per bulan. Dengan demikian pada wirausaha yang sedikit kekurangan modal untuk membeli peralatannya dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini, dengan proses yang mudah dan cepat pembiayaan ini juga banyak diminati oleh para wirausaha. Dan terlepas dari semua itu tentunya pembiayaan ini menerapkan proses yang akurat sesuai dengan sistem syariah yang berlaku dan sangat memerlukan sistem analisis untuk menghindari suatu risiko yang dapat merugikan Bank dan Nasabah.

Pada produk pembiayaan ini BRI Syariah menawarkan 3 (tiga) macam jenis plafon yang dapat disalurkan,<sup>16</sup>

PRODUK	PAGU (JUTA)	TENOR
<b>MIKRO 25 iB</b>	5 - 25	6 – 36 bulan
<b>MIKRO 75 iB</b>	5 - 75	6 – 36 bulan
<b>MIKRO 500 iB</b>	>75 - 500	6 – 36 bulan
		6 – 48 bulan 6 – 60 bulan

*Tabel 6, produk pembiayaan*

b. Syarat-Syarat Pembiayaan Mikro iB

Persyaratan Umum:

- 1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
- 2) Usia minimal 21 tahun/ telah menikah untuk usia > 18 tahun
- 3) Wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah
- 4) Lama usaha calon nasabah :
  - a) Untuk mikro 75 iB dan Mikro 500 iB, lama usaha minimal 2 tahun.
  - b) Untuk Mikro 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun

<sup>16</sup> Brosur Produk BRI Syariah, Unit Mikro BRI Syariah iB

- 5) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
- 6) Memiliki usaha tetap
- 7) Jaminan atas nama pemilik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.
- 8) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Dokumen (Umum):

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan Pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai/ Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha/ Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Pesyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	X	✓	✓
NPWP	X	✓	✓

Suatu pembiayaan juga akan tidak dapat berjalan bila di dalamnya tidak ada pihak-pihak yang mengatur berjalannya proses pembiayaan tersebut.

Dibawah ini adalah pihak-pihak yang ada di dalam pembiayaan mikro dengan tugas masing-masing ;

- 1) UH (*Unit Head*), tugas dari UH sendiri adalah menganalisa bisnis nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.
- 2) UFO (*Unit Financing Officer*), tugas UFO adalah :
  - a) Menganalisa secara detail Pembiayaan
  - b) Survey lapangan
  - c) Mencari informasi
- 3) SO (*Sales Officer*), tugas SO adalah :
  - a) Marketing (mencari nasabah)
  - b) Mengumpulkan berkas-berkas persyaratan calon nasabah.
- 4) RO (*Relationship Officer*), tugas RO adalah :
  - a) *Pick up* angsuran
  - b) Kunjungan nasabah<sup>17</sup>

Adapula cara yang digunakan oleh BRI Syariah dalam mencari nasabah dalam pembiayaan mikro diantaranya adalah;

- 1) *Kanfasing*, adalah dengan cara promosi produk *door to door* atau dari rumah ke rumah.
- 2) Referensi, adalah dengan cara mencari informasi dari rekan usaha atau dari nasabah.

Dan di BRI Syariah Purwokerto tugas RO juga sangat berperan penting yaitu dengan cara *pick up* angsuran dan kunjungan nasabah guna untuk memantau nasabah yang sudah menerima pencairan dana.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Agus Osim Rusmana., UFO (Unit Financing Officer) di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 28 Januari 2014.

## B. Pembahasan

### 1. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Purwokerto

Telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 38 ayat 1 Kewajiban Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menerapkan manajemen risiko, sedangkan pengertian manajemen risiko menurut pasal ini adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>19</sup>

Pada pembiayaan ini risiko yang dihadapi adalah risiko kredit atau risiko pembiayaan, dimana apabila seorang debitur gagal untuk melunasi hutangnya disitulah akan timbul risiko pembiayaan. Dan dampak dari risiko ini adalah terjadinya kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank dan pihak debitur yang sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan bank. Dalam hal ini metode yang cocok dan efisien yang harus diterapkan adalah metode administrasi pembiayaan dan analisis pembiayaan. Demikian pula dengan sistem pembiayaan mikro di BRI Syariah Purwokerto dimana penerapan manajemen risiko tersebut sudah menggunakan prosedur dan metodologi yang baik sesuai dengan ketentuan dan semua analisis yang ada pada ketentuan Perbankan Syariah.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Esti Widayati, SO (Sales Officer) di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 4 Februari 2014.

<sup>19</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009), hlm, 172-174

Pada pembiayaan mikro dalam suatu proses pencairannya dana yang diajukan oleh nasabah juga harus melalui suatu prosedur yang diterapkan oleh BRI Syariah dimana laporan pembiayaan nasabah sangatlah penting dalam mempertimbangkan apakah nasabah layak atau tidak menerima dana tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari suatu laporan yang akan dibuat oleh *Unit Financing Officer* (UFO) dimana tugas UFO adalah menganalisa secara detail suatu pembiayaan. Dibawah ini adalah poin-poin yang ada di dalam sebuah laporan pembiayaan;

a. Lembar Disposisi Nasabah

Isi yang ada di dalam lembar disposisi nasabah adalah pihak-pihak yang berperan penting di dalam proses pembiayaan serta tugas-tugas yang telah dilaksanakan dalam proses laporan pembiayaan tersebut. Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah;

- 1) UFO (Unit Financing Officer)
- 2) UH (Unit Head)
- 3) AFO
- 4) MMM (Mikro Marketing Manajer)
- 5) Pimpinan Cabang
- 6) FRM

b. Laporan Kunjungan Nasabah 1 – UFO (dipisah per usaha)

Di dalam laporan ini yang dianalisis meliputi informasi tempat usaha, analisa keuangan (per bulan), dan analisa kebutuhan modal kerja.

c. Laporan Kunjungan Nasabah 2 – UFO

Laporan ini lebih menganalisa dari segi intern usaha terkait dengan jumlah pembiayaan yang nasabah ajukan.

1) Informasi tempat usaha yang akan dibiayai

Dalam hal ini data yang harus diketahui oleh bank meliputi; bidang usaha, status tempat usaha, alamat usaha, jarak tempat usaha, aspek pemasaran, jenis usaha, dll.

2) Analisa keuangan (per bulan), merupakan penjumlahan dari semua usaha calon nasabah.

3) Analisa kebutuhan modal kerja

4) Rekomendasi fasilitas pembiayaan.

d. Laporan Kunjungan Nasabah 3

Pada hal ini ada dua pembahasan di dalamnya, yaitu;

1) Latar Belakang Usaha, menjelaskan mengenai kapan usaha dimulai dan bagaimana usaha ini dibangun serta tujuan dari pinjaman.

2) Kondisi Usaha, menjelaskan tentang siklus usaha, bagaimana pemohon mengelola persediaannya, transaksi penjualan dan pembeliannya, serta daerah/area pemasaran.

Resiko dan mitigasi juga ada di dalam laporan ini dan yang dibahas dalam resiko dan mitigasi tersebut adalah mengenai pesaing, resiko usaha (supplier,demand dan lainnya) dan upaya mengatasinya.

e. Laporan Kunjungan Nasabah 4 – Unit Head / Pincapem

Dalam analisis ini data yang diambil dari konfirmasi dengan pihak ketiga dan tujuan pembiayaan, dimana bank menanyakan tentang

kedekatan orang pihak ketiga dengan pemohon pembiayaan, dan di dalam analisis ini juga dituliskan tentang penjelasan singkat tentang karakter calon nasabah dan tujuan pengajuan pembiayaan.

f. Laporan Penilaian Barang & Jaminan (LPBJ)

Di dalam laporan ini hal yang terkait dengan barang jaminan adalah mendiskripsikan tentang barang jaminan, keakuratan kepemilikan barang jaminan, kondisi lingkungan (apabila berbentuk tanah), harga jual, serta penilaian masyarakat sekitar mengenai kondisi jaminan.

g. Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP)

Yang akan dianalisa pada tahap ini adalah tentang;

- 1) Fasilitas pembiayaan
- 2) Fasilitas pembiayaan di tempat lain
- 3) Jaminan
- 4) Rekomendasi (penjelasan singkat mengenai rekomendasi atas pengajuan pembiayaan atau catatan lainnya).<sup>20</sup>

Demikian tadi adalah suatu prosedur analisis pembiayaan yang dimana hal tersebut sangat diterapkannya manajemen risiko yang bertujuan untuk mencegah adanya risiko pembiayaan yang tidak diharapkan dalam suatu kondisi kesehatan suatu bank.

Di dalam sistem manajemen risiko tidak hanya diterapkan suatu prosedur namun metodologi juga sudah diterapkan di dalam BRI Syariah Purwokerto khususnya pada pembiayaan mikro ini, yaitu prinsip 3R 5C

---

<sup>20</sup>Dokumen BRI Syariah Purwokerto, *Laporan Pembiayaan Nasabah Mikro*.



juga telah diterapkan oleh BRI Syariah Purwokerto dengan tujuan agar tingkat risiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisir. Kelayakan jaminan juga menjadi hal yang penting dalam meminimalisir risiko, bentuk jaminan yang ditentukan dalam pembiayaan ini meliputi BPKB, Sertifikat, dan Deposito.

Dan dalam upaya menstimulasi pertumbuhan pembiayaan dengan tetap mengindahkan beberapa faktor- faktor risiko dan menindaklanjuti putusan KKP BRI Syariah Purwokerto telah menentukan jenis usaha yang tidak diperkenankan untuk diberikan fasilitas pembiayaan serta jenis usaha berisiko tinggi lainnya. Guna memberikan arahan yang lebih jelas dan tegas kepada aparat bisnis terkait dengan adanya beberapa pengecualian dalam pemberian pembiayaan kepada sektor usaha yang secara umum bertentangan dengan prinsip syariah sebagai mana yang telah disetujui oleh DPS BRI Syariah Purwokerto.

Ketentuan :

Usaha hotel yang mengelola fasilitas atau kegiatan usaha atau bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan Khusus:

Terkait dengan *negative list* pembiayaan berdasarkan aspek syariah, maka terhadap beberapa sektor usaha/nasabah tertentu berlaku ketentuan sebagai berikut;

- 1) Lembaga keuangan konven seperti perbankan, perusahaan asuransi, koperasi atau perusahaan leasing.

- a) BRI Syariah diperkenankan untuk memberikan pembiayaan kepada/melalui lembaga keuangan/lembaga pembiayaan konvensional yang melakukan konversi menjadi lembaga keuangan/ lembaga pembiayaan syariah, atau lembaga keuangan/ lembaga pembiayaan konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah, atau sedang dalam proses memiliki unit usaha syariah (dapat dibuktikan dengan dokumen), sepanjang pembiayaan diberikan kepada/melalui unit usaha syariah tersebut.
  - b) BRI Syariah diperkenankan untuk memberikan pembiayaan kepada/melalui lembaga keuangan non syariah berbentuk koperasi karyawan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. penyaluran dana pembiayaan BRI Syariah kepada end user oleh koperasi karyawan tersebut wajib dipastikan menggunakan metode dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
  - c) BRI Syariah diperkenankan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah perorangan yang berstatus karyawan atau bekerja di lembaga keuangan/lembaga pembiayaan konvensional sepanjang tujuan pembiayaan dan penggunaannya secara jelas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mendistribusikan (distributor) rokok.

BRI Syariah diperkenankan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah perorangan yang berstatus karyawan atau bekerja di

perusahaan yang telah memproduksi atau mendistribusikan rokok sepanjang tujuan pembiayaan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Usaha perhotelan.

BRI Syariah diperkenankan untuk memberikan pembiayaan kepada usaha hotel yang memiliki porsi pendapatan/omzet usaha yang bersifat non halal tidak lebih dari 10% dengan didukung oleh bukti pembukuan/laporan keuangan tertulis yang memadai; sepanjang usaha hotel tersebut tidak memiliki reputasi/*brand image* yang negatif dan obyek pembiayaan serta obyek bagi hasilnya bebas dari unsur non halal.<sup>21</sup>

Agar perekonomian di Indonesia stabil dan kuat BRI Syariah Purwokerto juga menciptakan suatu pembiayaan dimana pembiayaan tersebut hanya diperuntukan untuk wirausahawan. Karena di Indonesia tingkat kepadatan penduduk sangatlah tinggi sedangkan lapangan kerja sedikit, maka dari itu sebagian besar dari mereka menciptakan lapangan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Dan pembiayaan ini sangatlah membantu bagi para wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Dalam hal ini pula BRI Syariah Purwokerto juga memberikan pilihan dan kemudahan bagi para wirausahawan yang akan mengajukan pembiayaannya melalui pembiayaan mikro iB. Dengan jenis plafon yang

---

<sup>21</sup>Surat Edaran BRIS tanggal 30 Oktober 2013.

bervariasi maka calon nasabah dapat memilih plafon pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usahanya, dan proses yang cepat pula memberikan efek positif bagi wirausahawan. Maka dari itu pembiayaan mikro iB di BRI Syariah Purwokerto sangatlah banyak diminati oleh para wirausahawan.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa BRI Syariah Purwokerto sudah menerapkan manajemen risiko pada sistem produk pembiayaan mikro. Sebagai bukti bahwa proses yang diterapkan pada pembiayaan mikro ini harus melalui sebuah analisis laporan pembiayaan dengan adanya kerangka administrasi pembiayaan dan 5C di dalamnya.

Laporan pembiayaan yang dianalisis meliputi :

1. Lembar diposisi nasabah
2. Laporan Kunjungan Nasabah 1 – UFO (dipisah per usaha)
3. Laporan Kunjungan Nasabah 2 – UFO
4. Laporan Kunjungan Nasabah 3 – UFO
5. Laporan Kunjungan Nasabah 4 – Unit Head/Pincapem
6. Laporan Penilaian Barang & Jaminan (LPBJ)
7. Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP)

Bukan hanya menerapkan manajemen risiko di dalam pembiayaannya, BRI Syariah Purwokerto juga merubah tingkat perekonomian di Indonesia menjadi stabil dan kuat dengan adanya pembiayaan mikro iB yang hanya diperuntukan bagi para wirausaha. Karena tingkat wirausahawan di Indonesia

cukup tinggi. Dan adapun cara BRI Syariah Purwokerto untuk mempertahankan tingkat keminatan para wirausahawan yaitu dengan menciptakan jenis plafon yang bervariasi dan proses yang cepat.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Bagi pihak BRI Syariah hendaknya terus meningkatkan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Purwokerto walaupun sudah cukup aman untuk dikendalikan, karena dengan adanya laporan pembiayaan yang didalamnya sudah terdapat analisis pembiayaan yang dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.
2. Bagi pihak BRI Syariah Purwokerto hendaknya lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian bagi pembiayaan ini dikarenakan pada pembiayaan ini terdapat plafon yang tanpa adanya agunan yakni mikro 25 iB. Walaupun jumlah plafon yang ditawarkan tidak bernominal yang sangat tinggi akan tetapi dapat merugikan bank seandainya nasabah mengalami kemacetan dalam pembiayaan tersebut karena nasabah menganggap tidak dibebankan dengan adanya agunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul dan Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Melbourne: Sekretaris Jendral Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001.

Brosur Produk BRI Syariah, Unit Mikro BRI Syariah Ib

Brosur Unit Mikro BRISyariah Ib

Buku Panduan Pembiayaan Konsumer, hlm

Buku *Principles Of Operational Risk Control BRI Syariah*

Buku Satu Produk BRI Syariah,

Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosioal Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Dokumen BRI Syariah Purwokerto, *Laporan Pembiayaan Nasabah Mikro*

<http://www.brisyariah.co.id/?q=peta-kantor-cabang>

<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>

<http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>

Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.



Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Malang: UIN-Malang Press Anggota IKAPI, 2009.

Karsidi, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Kountur, Ronny. *Manajemen Risiko Operasional* Jakarta: PPM, 2004,

Muhamad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000

\_\_\_\_\_, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

\_\_\_\_\_, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Aneka, 1999.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Taswan, *Manajemen Perbankan* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.

Wirsono. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:

PT Grasindo, 2005.



**IAIN PURWOKERTO**